

ABSTRAK

ASY-SYAHIDAH ANNAZIHAH HASIBUAN: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dihubungkan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Suplemen Kesehatan tanpa Label Halal (Studi Kasus pada Produk Blackmores BIO C 1000 mg)

Pemerintah semakin ketat mengatur kehalalan produk, salah satunya dengan cara mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Meskipun begitu, masih saja ditemukan produk yang belum memiliki logo halal, salah satunya suplemen kesehatan. Padahal suplemen kesehatan ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia yang bermayoritas penduduk muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum produk halal atas produk Blackmores BIO C 1000 mg berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli produk Blackmores BIO C 1000 mg tanpa label halal.

Jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat. Salah satu syarat dalam jual beli adalah objek jual beli harus halal. Pemerintah Indonesia telah menjamin masyarakat atas kehalalan produk konsumsi dalam Undang-Undang. Ditemukannya suplemen kesehatan yang belum memiliki logo halal, sehingga hal ini telah melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, pendekatan yuridis-normatif. penelitian ini berfokus pada pengembangan narasi atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti dan masih masuk pada koridor kuantitatif. Teknik pengumpulan data yakni meliputi studi dokumentasi dan studi kepustakaan makalah, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku relevan dengan permasalahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap jual beli suplemen kesehatan tanpa label di produk Blackmores BIO C 1000 mg berdasarkan hukum ekonomi syariah beserta pada Produk ketiadaan label halal resmi melanggar hak konsumen. Blackmores Indonesia mengklaim bahwa produk mereka telah memenuhi standar kehalalan melalui 3 tahapan sertifikasi internal, yaitu Halal Australia, Halal MUI (dalam proses pendaftaran), dan Halal DNA. Ketiadaan label halal pada produk Blackmores Bio C 1000 mg menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen Muslim. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah Penjualan suplemen kesehatan tanpa Label Halal jual-beli hukumnya tidak sah karena syarat dari objek jual-beli yaitu suplemen kesehatan ini belum diketahui kehalalan dari suplemen kesehatan tersebut Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dari pihak Blackmores mengenai proses sertifikasi halal produk mereka di Indonesia. MUI dan BPJPH memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Kata kunci : Jual beli, suplemen kesehatan, tanpa label halal